

## SALATIGA TARGETKAN EFISIENSI 6.12%, KEPALA BPKPD: EFISIENSI TIDAK MENGHAMBAT PROGRAM KERJA OPD



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/2c6fe34e6bb19cb6c35eff9ec645a113.png>

### **Isi Berita:**

SALATIGA, diswayjateng.id - Kepala BPKPD Kota Salatiga, Adhi Isnanto, memastikan efisiensi yang menjadi perintah pemerintah pusat tidak menghambat pelaksanaan program kerja OPD.

"Mengulang penjelasan bapak Wali Kota, efisiensi ini tidak menghambat pelaksanaan program kerja OPD," kata Adhi Isnanto, usai Pembinaan OPD di Ruang Kalitaman Gedung Setda, Senin 14 April 2025.

Ia menjelaskan efisiensi justru membantu pelaksanaan program kerja agar lebih fokus. Sehingga, kembali ia menegaskan efisiensi tidak menghambat pelaksanaan program kerja masing-masing OPD.

"Jangan khawatir atas tidak adanya anggaran. Teknisnya nanti setelah ada edaran dari BPKPD terkait uraian efisiensi, OPD segera menyesuaikan rincian belanja sesuai pagu efisiensi," jelasnya.

Kota Salatiga sendiri akan menargetkan efisiensi sebesar 6.12% dari total APBD yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur.

Dan besar anggaran yang diefisiensi akan ditampung dan dialokasikan sesuai arahan Wali Kota melalui prosedur pergeseran anggaran tahun 2025.

Sebelumnya, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan kembali menegaskan pentingnya efisiensi yang telah diatur dalam Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut dia, efisiensi mutlak dilaksanakan karena merupakan komitmen untuk mendukung program pembangunan daerah maupun pusat.

Robby menjelaskan bahwa hasil dari efisiensi tidak hilang, namun diarahkan sesuai dengan program pemerintah.

"Efisiensi ini bukan menghilangkan anggaran. Namun merupakan salah satu cara agar penggunaan anggaran sesuai dengan instruksi Presiden, dengan Edaran Kemendagri dan Kemenkeu," tandasnya.

Tindak lanjut efisiensi, menurut dia, sesuai arahan akan digunakan untuk belanja dengan fokus pembangunan daerah.

Diantaranya, akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur tahun 2025, fokus perwujudan kemandirian pangan pada tahun 2026, dan fokus pada sektor pariwisata pada tahun 2027.

Robby menegaskan agar dalam pelaksanaannya, masing-masing OPD dapat mengacu pada program prioritas pemerintah, program kerja Wali Kota, dan mendukung perwujudan visi misi Kota Salatiga.

### **Rapat Banggar DPRD Kota Salatiga**

Sebelumnya, dalam rapat Banggar DPRD dengan TAPD Terhadap Hasil Desk menyinggung perihal Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 kepada kepala daerah.

Wali Kota Salatiga Robby Hernawan mengungkapkan jika identifikasi efisiensi anggaran, rencana efisiensi, kebutuhan anggaran sampai dengan Perubahan 2025, rencana penggunaan hasil efisiensi, rincian penggunaan hasil efisiensi, hingga hasil akhir efisiensi belanja APBD tahun 2025 sekitar Rp 64 M.

"Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBN dan APBD Tahun 2025, menginstruksikan untuk membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/FGD," ujar Robby Hernawan.

Selain itu, disampaikan dia jika Pemkot Salatiga juga mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium mengacu pada Perpres SHSR.

Selain itu, kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Presiden menginstruksikan untuk mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.

Serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

"Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada Kementerian atau Lembaga, dan melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah," imbuhnya. (Nena Rna Basri)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/708770/salatiga-targetkan-efisiensi-612-kepala-bpkpd-efisiensi-tidak-menghambat-program-kerja-opd>, "Salatiga Targetkan Efisiensi 6.12%, Kepala BPKPD: Efisiensi Tidak Menghambat Program Kerja OPD", tanggal 16 April 2025.
2. <https://harianmuria.com/news/efisiensi-anggaran-belanja-apbd-salatiga-dipangkas-rp64-miliar/>, "Efisiensi, Anggaran Belanja APBD Salatiga Dipangkas Rp64 Miliar", tanggal 12 April 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala BPKPD Kota Salatiga, Adhi Isnanto, memastikan efisiensi yang menjadi perintah pemerintah pusat tidak menghambat pelaksanaan program kerja OPD. Kota Salatiga sendiri akan menargetkan efisiensi sebesar 6.12% dari total APBD yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur. Tindak lanjut efisiensi, menurut dia, sesuai arahan akan digunakan untuk belanja dengan fokus pembangunan daerah. Diantaranya, akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur Tahun 2025, fokus perwujudan kemandirian pangan pada Tahun 2026, dan fokus pada sektor pariwisata pada Tahun 2027.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*